TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA

(Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)

SKRIPSI

Oleh:
Putri Dewi Maghfiroh
Nim. C93217059

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Putri Dewi Maghfiroh
Semester	: VII (Tujuh)
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat	: Trowulan, Mojokerto.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-nemarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Tindak pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 November 2020

Pembuat Pernyatan

Putri Dewi Maghfiroh
NIM: C93217059

.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan) yang ditulis oleh PUTRI DEWI MAGHFIROH NIM: C93217059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Desember 2020

Pembimbing Skripsi,

Moh. Hatta, M.HI.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dewi Maghfiroh NIM: C93217059 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabayapada hari Jum'at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I	**Penguji II**
(Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I)	**(Dr. H. Muh. Faqihoni Hasyim, M.Ag)**
Penguji III	**Penguji IV**
(A. Mufti Khazin, MHI.)	**(Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.)**

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

(Dr. H. Masruhan, M.Ag)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: PUTRI DEWI MAHFIROH
NIM	: C93217059
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address	: putridema2000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Penulis

(Putri Dewi Maghfiroh)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep Restorive Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dari berbagai kegiatan yang mendukung, melalui proses wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni data yang diperoleh dari Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, Proses penyelesaian tindak kejahatan asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan yang ditengahi oleh Kepala Desa seusai dengan konsep *Restorative Justice* yaitu dengan mengadakan musyawarah bersama keseluruhan pihak yang bersangkutan untuk menjunjung rasa keadilan dimana hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa perjanjian dan kesepakatan bersama yang berakhir dengan damai tanpa ada yang dirugikan didalamnya. Kedua, Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian sengketa menggunakan konsep *Restorative Justice* sesuai dengan konsep Al-Islah dalam Islam dimana unsur-unsur dalam penerapannya memiliki kesamaan, sedangkan jenis kejahatannya dapat dihukum menggunakan takzir karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan etika, kemudian dalam penjatuhan hukumannya yaitu tahdid (ancaman penjara apabila melakukan kesalahan serupa diwaktu yang akan datang) dan *gharamah* (membayar denda atas kejahatan yang dilakukan) yang kedua hukuman tersebut merupakan macam-macam bentuk hukuman dari jarimah takzir.

Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini agar masyarakat berfikir terlebih dahulu atas apa yang akan dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta harus selalu mengedepankan hal positif dalam menghadapi masalah tanpa mengutamakan amarah dan nafsu karena esensi dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya dengan pembalasan tetapi juga dapat menggunakan konsep *Restorative Justice* yaitu keadilan dan perdamaian supaya dapat diselesaikan dengan mudah dan kekeluargaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……. i

SURAT PERNYATAAN……. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……. iii

PENGESAHAN…….. iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI…….. v

MOTTO……..... vi

ABSTRAK……..... vii

KATA PENGANTAR……. ix

DAFTAR ISI……... xii

DAFTAR TABEL……... xiii

BAB I **PENDAHULUAN**…… 1

A. Latar Belakang…… 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..... 11

C. Rumusan Masalah…….. 12

D. Kajian Pustaka…… 12

E. Tujuan Penelitian…… 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian……. 16

G. Definisi Operasional…….. 17

H. Metode Penelitian…….. 18

I. Sistematika Pembahasan…… 23

BAB II **KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN ISLAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**……..... 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Restorative Justice*……..... 24

1. Konsep *Restorative Justice*..... 24

2. *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam (Islah)……..... 26

B. Tindak Pidana Asusila……. 31

C. Jarimah Takzir dalam Hukum Pidana Islam…… 34

BAB III TINDAK PIDANA ASUSILA DI DESA JAMBUWOK KECAMATAN TROWULAN……. 40

A. Profil Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto……..... 40

1. Kondisi Geografis……... 40

2. Demografis Daerah……. 41

3. Kondisi Sosial Ekonomi……. 43

B. Kronologi Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan…….. 47

C. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Asusila…… 55

BAB IV ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE* DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DI DESA JAMBUWOK KECAMATAN TROWULAN…… 59

A. Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan……. 59

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Konsep Restorative* Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan……. 63

BAB V PENUTUP……... 74

A. Kesimpulan…….. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran…… 75

DAFTAR PUSTAKA…… 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rata-rata Usia Penduduk…… 45

Tabel 3.2 Pekerjaan Penduduk…… 47

Tabel 3.3 Pendidikan Penduduk……... 49

Tabel 3.4 Prasarana Pendidikan…… 50

Tabel 3.5 Unsur-unsur Tindak Kejahatan……. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu bangsa yang memiliki dasar hukum bahwa segala tindakan atau pola tingkah laku warganya harus berlandaskan aturan yang telah ditetapkan dan kebijakan yang telah disepakati oleh lingkungan sosial. Peranan hukum bukan hanya sekedar sekumpulan aturan, tetapi hukum juga harus di pahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tata tertib bermasyarakat. Berbicara mengenai masalah hukum, maka tidak akan lepas dari hal hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat baik dari pergaulan bermasyarakat maupun interaksi dan interelasi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Hukum merupakan kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat selain itu hukum juga merupakan sarana untuk mencapai suatu keadilan, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa persentase keberhasilan sebuah institusi hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Undang-Undang, Penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.[1]

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua dimensi yang saling terikat satu sama lain. Manusia terlahir sebagai mahluk sosial (homo socius), sebagai makhluk sosial kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu setiap individu akan berinteraksi sesama individu yang lain dalam suatu lingkaran kehidupan sosial. Melewati lingkaran kehidupan sosial tersebut, setiap individu tentunya akan atau pastinya memiliki berbagai

[1] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prioritas dan kepentingan dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk menciptakan dan mewujudkan prioritas dan keperluan masing-masing individu, terdapat beberapa kendala dan juga perselisihan pemikiran antar satu dan lainnya sehingga menimbulkan perseteruan. Dengan adanya perseteruan inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan niat jahat untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan yang mengakibatkan hal buruk dalam suatu peristiwa tertentu dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan yang dialami manusia dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dari kehidupan manusia, karena kejahatan merupakan suatu kejadian sosial yang nyata dimasyarakat dan merupakan hasil dari perseteruan didalam masyarakat itu sendiri dan dapat terus meningkat hingga jumlah kejahatan yang terjadi memiliki jumlah yang sama dengan kebaikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena dimanapun terdapat kehidupan sosial maka disitu terdapat kejahatan.[2]

Seiring dengan berjalannya waktu maka semakin jauh pula peningkatan dalam kehidupan terutama dalam bidang teknologi dimana dengan adanya teknologi terkini juga menimbulkan sebuah efek negatif terhadap kehidupan, salah satunya membuat sebuah kejahatan dapat dilakukan dimana saja dan menggunakan apa saja, seiring berkembangnya zaman, perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan manusia semakin bervariasi dan meningkat dengan pesat. Proses berkembangnya kehidupan manusia juga menjadi faktor yang membuat potensi terjadinya tindak kejahatan semakin besar, adapun jalan keluar dari

[2] Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika. 2012), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan tindak kejahatan ini juga kembali kepada masyarakat itu sendiri, jika dalam suatu masyarakat memiliki pendirian dan aturan hukum bersama yang kuat, maka tindak kejahatan akan berkurang dengan sendirinya akan tetapi jika dalam suatu masyarakat itu tidak memiliki prinsip dan usaha bersama untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut, maka siklus kehidupan masyarakat mengalami ketimpangan dalam menegakkan keadilan dalam lingkup masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang terus mengikuti perilaku masyarakat sehingga dibutuhkan keinginan yang kuat dari dalam diri masyarakat untuk menekan terjadinya kejahatan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangat penting dilakukan karena tindak kejahatan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mendatangkan kecemasan dan terikat dengan rasa takut akan terjadinya sebuah tindak kejahatan yang tentu saja meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, penanaman hidup disiplin dalam kehidupan masyarakat selalu diusahakan sebagai bentuk usaha agar tidak terjadi sebuah tindak kejahatan, walaupun dalam penegakannya telah dilakukan berbagai cara dalam mengurangi tindak kejahatan secara keseluruhan akan tetapi akan tetap sukar diwujudkan karena kembali kepada hakikatnya bahwa kejahatan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dan terus mengalami peningkatan bersama meningkatnya kehidupan sosial dizaman yang semakin maju.

Tindak kejahatan merupakan tindakan yang memerlukan celah dalam tindakannya sehingga dapat terjadi di mana saja dan kapan saja celah tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindak kejahatan itu pasti terjadi pada setiap masyarakat, akan tetapi karena tindak kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, maka adalah sebuah keharusan bagi setiap masyarakat untuk berusaha mencegah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menanggulangi terjadinya kejahatan yang umumnya terjadi dalam lingkungan masyarakat sosial seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan asusila, hal tersebut didorong karena maraknya kejahatan yang terjadi juga berkesinambungan dengan informasi yang muncul tentang peristiwa kejahatan yang terjadi terutama tindakan asusila, kata kejahatan terkadang selalu diartikan oleh masyarakat yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, padahal tindakan yang tidak mengandung kekerasan sekalipun bisa disebut sebagai sebuah kejahatan.[3] hal ini dapat dilihat dari beberapa oknum yang tidak memiliki etika sopan santun dan nafsu yang tidak dapat dikendalikan serta akal yang kurang jernih tersebut menimbulkan tindakan melanggar kesopanan manusia seperti kejahatan seksual atau asusila.

Tindak kejahatan asusila memang merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Tindakan asusila merupakan perilaku yang bertentangan dengan etika atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat (Widyanto, 2014). Adapun dalam undang-undang, Penjelasan tentang tindak pidana asusila telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II yaitu kejahatan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual yang meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya.

Marak terjadinya kejahatan asusila juga didasari oleh beberapa hal yang membuat remaja berpotensi melakukan tindak asusila, adapun faktor yang diyakini merupakan alasan atau penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan asusila antara lain yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mengapa dapat terjadi tindak asusila adalah efek negatif dari teknologi seperti internet, karena internet merupakan ranah bebas dan global yang

[3] Ramli Atmasasmita, *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan membawa hal negatif jika tidak digunakan secara baik dan benar sehingga memberikan pengaruh yang buruk, kemudian faktor lainnya yaitu pengaruh buruk dari teman bermain atau teman kumpul, karena dari hubungan pertemanan tersebut muncul ikatan yang memadukan perilaku yang rentan menjadi perilaku yang buruk, dan hubungan yang kurang baik dengan orangtua dan keluarganya (Prihatiningsih, 2016).

Selain faktor eksternal di atas, terdapat faktor internal atau faktor dari diri seseorang yang menjadi penyebab maraknya kejahatan asusila yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Adapun faktor internal yaitu kepribadian, baik kontrol diri, dan religiusitas. Di luar dari faktor di atas, Asusila sendiri merupakan suatu hal yang sangat sensitif sehingga memiliki standart yang sangat intens disetiap kehidupan masyarakat, akan tetapi yang membedakan dari setiap masyarakat yaitu batas wajar dari tindak melanggar kesopanan itu sendiri, selain itu unsur-unsur dari pelanggaran norma kesopanan atau asusila itu sendiri memiliki karakter yang berbeda disetiap lingkungan masyarakat.

Faktor budaya dan kebiasaan juga berpengaruh terhadap batas wajar sebua norma kesopanan, hal ini bisa dilihat dari kehidupan masyarakat dikota yang lebih terbuka dari pada masyarakat yang tinggal di Desa, hal ini karena kehidupan di kota memiliki batas kesopanan yang lebih rendah dibanding kehidupan di Desa. Selain itu adat dan kebiasan juga berubah setiap waktunya mengikuti perkembangan zaman yang mulai beranjak modern yang membuat batas kesopanan turut berubah pula, S.R. Sianturi[4] memberikan contoh, jaman dahulu menggunakan pakaian minim di atas lutut dapat dianggap “saru”, akan tetapi masa sekarang menggunakan pakaian minim saat berenang di kolam renang umum tidaklah dianggap saru,

[4] Sianturi, R., *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini menjadi contoh perubahan waktu yang mempengaruhi batas kesopanan dari masyarakat sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku juga kembali pada masyarakat itu sendiri untuk penyelesaiannya meski telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini karena kejahatan asusila merupakan suatu tindak kejahatan yang sensitif sehingga kebijakan non-penal (Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana)[5] lebih condong untuk digunakan dalam kasus ini yaitu penyelesaian secara baik-baik antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara tersebut, metode penyelesaian perkara ini lebih dikenal dengan istilah *Restorative Justice*.

Dalam Undang-Undang, *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil yang didalamnya melibatkan semua pihak yang bersangkutan dalam peristiwa yang terjadi untuk membangun komunikasi supaya ditemukannya solusi sebagai jalan keluar dari peristiwa atau perkara yang terjadi dengan mengutamakan kepada *recovery* seperti keadaan semula. Artinya bahwa konsep *Restorative Justice* mengedepankan asas perdamaian dengan menjunjung tinggi rasa adil kepada dua belah pihak tanpa mengandung unsur balas dendam.

Dalam proses penerapannya, konsep *Restorative Justice* sendiri memiliki persamaan dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, hukum di Indonesia telah merumuskan sejumlah aturan yang substansinya mendukung penegakan *Restorative Justice*, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Undang-undang tersebut yang tertera pada pasal 5 menjelaskan bahwa seorang hakim diharuskan menggali nilai-nilai yang

[5] J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, (Bandung: t.p, 1991), 3- 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dan berjalan dalam kehidupan masyarakat yang artinya proses hukum dan pendekatannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat yaitu perdamaian dan persaudaraan, oleh karena itu hakim sudah seharusnya menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan *Restorative Justice* karena sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat meskipun dalam pengimplementasiannya telah diterapkan dalam beberapa kasus seperti penegakan keadilan terhadap kejahatan anak akan tetapi harapan besar bagi penegakan hukum di Indonesia untuk menerapkan keadilan dengan semangat perdamaian sebagaimana dasar negara kita yang menjunjung tinggi keberagaman antar sesama .

Dalam Hukum Pidana Islam, konsep *Restorative Justice* ini juga telah diterapkan dalam sistem pemidanaan islam pada masyarakat madani (madinah). Pada kala itu masyarakat Madani berpedoman pada Nabi Muhammad Saw. Yang menerapkan hukum dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami, didalamnya berisi wacana tentang "kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan." Dari hal itu dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat Kota Madinah jika dilandaskan dengan piagam madinah akan menciptakan kehidupan yang terjalin baik antar sesama dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan dalam masing-masing individu agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an.[6]

[6] Sukardi, *"Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia",* (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Restorative Justice tidak hanya bertujuan untuk menetapkan sebuah keputusan tentang siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah seperti halnya dalam persidanagan pidana di pengadilan negeri yang memiliki system menang atau kalah sehingga menimbulkan perseteruan atau ajang perlombaan untuk memenangkan hasil dari keputusan hakim, karena dalam proses penegakan keadilan restoratif, hal yang diutamakan adalah mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan seluruh aspek yang terdampak dengan adanya peristiwa tersebut hingga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup suatu proses mediasi atau musyawarah yang didalamnya berisi semua pihak yang turut merasakan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi dengan tujuan menemukan jalan keluar atau solusi terbaik agar peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan dengan secara damai dan tidak menimbulkan peristiwa serupa dimasa yang akan datang.

Dari sisi korban yang berada pada posisi dirugikan, pendekatan ini menyediakan kesempatan yang memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, bantuan spiritual terhadap kejiwaannya pasca terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi pada dirinya agar tidak mengalami trauma yang mendalam terhadap psikologi korban, selain itu pelaku juga dapat melihat secara langsung kondisi korban yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pelaku supaya pelaku dapat menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya merugikan orang lain terutama korban sehingga pelaku dapat dengan sadar bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan kepada korban dan masyarakat secara umum supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai dan tidak akan terulangi kembali di masa yang akan datang tentunya sehingga output yang didapatkan dari *Restorative Justice* ini benar-benar adil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan kesejahteraan, khususnya bagi keduah belah pihak dan masyarakat luas secara umumnya karena stigma dapat dihapus melalui *Restorative Justice*.[7]

Esensi dari pemaafan itulah yang kini diakui sebagai bentuk yang paling untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi pelaku yang berbuat tindak kejahatan,. Melalui proses pemaafan tersebut, peristiwa kejahatan yang terjadi dapat diselesaikan secara adil melalui muSawarah bersama yang akhirnya menguntungkan bagi segala pihak yang terdampak dari peristiwa yang terjadi. Penyelesaian sebuah perkara melalui proses perdamaian sebagaimana tersebut di atas adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip *Restorative Justice*. Proses penyelesaian perkara pidana melalui proses perdamaian dapat ditinjau untuk dijadikan pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia.[8]

Adapun penjelasan tentang deskripsi kasus tindak pidana asusila yang akan diteliti ini berawal ketika seorang pemuda di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan di masyarakat. Dimana sang pemuda (AS) ini sering mengintip dan mencuri pakaian dalam serta meresahkan warga sekitar. Hal tersebut kerap dilakukan kepada korban yang berbeda beda hingga membuat warga geram karena perbuatannya, akan tetapi warga tidak bisa menangkap pelaku karena tidak adanya bukti nyata sehingga warga belum bisa mengusut kasus tersebut secara tuntas. Hingga pada suatu malam pemuda ini kembali beraksi lagi pada tepatnya di bulan April 2020. beberapa warga memang sudah sepakat melakukan pengintaian atas aksinya tersebut dan akhirnya warga berhasil menangkap pelaku dan di arak masa menuju rumah kepala dusun. Titik terang

[7] Muladi, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana",* (Semarang: B.P Universitas Diponegoro, 1995), 129.
[8] Nor Soleh, "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Semarang), 2015, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum ditemukan di kediaman Kepala Dusun dikarenakan perbuatan pelaku sudah tidak dapat ditoleransi hingga permasalahan tersebut dibawa ke Kepala Desa, dan di hadapan Kepala Desa tersebut pihak korban dan pelaku dipertemukan guna dicari jalan keluar yang dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan akhirnya pihak korban memaafkan dengan syarat pelaku mengganti rugi dan menandatangani pernyataan tidak mengulanginya lagi.

Mengenai tindak pidana kesusilaan, hukum pidana Islam telah menjelaskan secara jelas bahwa tindak pidana asusila merupakan kejahatan yang sensitif sehingga dapat dikenakan hukumannan yang jelas tegas dan tentunya tidak ringan. Karena kejahatan asusila bukan kejahatan biasa karena berkaitan dengan harga diri serta kehormatan manusia, akan tetapi dalam sebuah penyelesaian tindak pidana, ada beberapa hukuman yang diberikan seperti definisi menurut Imam Al Mawardi yang menyebutkan bahwa "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukuman had atau takzir."[9]. Dalam hukum pidana Islam, pengertian dari tindak pidana merupakan suatu tindakan yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis karena menimbulkan dampak yang buruk sehingga pelakunya dapat dikenakan dengan hukuman had atau takzir. Adapun menurut istilahnya, tindak pidana adalah tindakan yang membawa efek negatif karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Dan istilah takzir disini merupakan keputusan hakim atau seseorang yang dipercaya untuk mengadili sebuah perkara yang salah satunya menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang mengedepankan asas perdamaian.

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,*(Jakarta: Sinar Grafika. 2004). 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan konsep *Restorative Justice* yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Asusila Di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan"* sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan yang kemudian bisa diidentifikasi beberapa permasalahan didalamnya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.
2. Proses penyelesaian perkara melalui konsep Restorive Justice dalam tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep Restorive Justice dalam tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan
4. Tinjauan Hukum Positif terhadap penerapan konsep Restorive Justice dalam tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan

Kemudian sebagaimana uraian yang telah penulis jelaskan di atas dalam latar belakang masalah, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang ideal dan lengkap, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek saja, supaya pembahasan tidak melebar dan keluar dari inti pembahasan maka penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan, membatasi ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini dengan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembahasan ini hanya meneliti tentang Penerapan Konsep Restorive Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.
2. Pembahasan ini hanya meneliti tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep Restorive Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang penulis paparkan tentunya dapat kemudian disimpulkan tentang beberapa permasalahan didalamnya yang akhirnya menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Penerapan konsep Restorive Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep Restorive Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek pembahasan supaya dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang akan dilakukan tidak memiliki substansi yang sama dengan penelitian lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya[10]. Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang skripsi dengan tema yang sesuai:

1. Lanora Siregar, SH "Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila" *(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw*

   pada penelitian ini, peneliti membahas bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku asusila dan juga penerapan *Restorative Justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.[11]

   Hal yang membedakan antara penelitian di atas dengan penulisan skripsi ini antara lain yaitu: (1) penulis lebih fokus untuk menganalisis secara objektif mengenai Konsep *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan trowulan. (2) Peneliti meninjau secara sistematis menurut Hukum Pidana Islam tentang Konsep *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan trowulan.
2. M. Aidil, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng)

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *"Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi"* (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014), 8.
[11] Lanora Siregar, SH "Penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tondak pidana asusila" *(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mpw)*, 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini, peneliti membahas bagimana penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[12]

Dari penjelasan penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan fokus penelitian dengan penulisan skripsi ini, yang pertama penulis lebih fokus untuk menganalisis secara objektif mengenai Konsep *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan trowulan sedangkan penelitian di atas lebih terfokus kepada pelakunya yaitu anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu dari segi tinjauannya dimana peneliti meninjau secara sistematis menurut Hukum Pidana Islam tentang Konsep *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan trowulan. Sedangkan penelitian di atas lebih terfokus dalam meninjau menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Yenny Pehulisa Ginting, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Anak atas Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)"

   Pada penelitian ini, peneliti menguraikan tentang landasan-landasan teori tentang anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana serta hak-haknya, dan kemudian menganalisis pertimbangan hakim dengan pendekatan *Restorative Justice* dan diversi.[13]

---

[12] M. Aidil, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng), 1-9.

[13] Yenny Pehulisa Ginting, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Anak atas Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)" (Universitas Negeri Jember, 2014), 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penulisan skripsi yang sedang penulis teliti terletak pada objek penelitian dimana peneliti melakukan observasi mengenai tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan sedangkan penelitian di atas lebih terfokus pada menguraikan tentang landasan-landasan teori tentang anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana serta hak-haknya. Kemudian dalam segi tinjauannya peneliti menggunakan tinjauan hukum pidana islam sedangkan penelitian di atas menggunakan analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Padang.

Setelah menjabarkan hasil penelitian lainnya di atas, terdapat perbedaan yang nyata dalam objek pembahasan yang akan penulis lakukan dengan hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Hal yang menjadi perbedaan dalam penulisan penelitian ini adalah penulis akan menganalisis secara teliti mengenai Konsep *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan trowulan serta Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Konsep *Restorative Justice* terhadap tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan. Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk mendapat gambaran secara lengkap mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* pada kasus tindak Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus Asusila di desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentunya mengharapkan berbagai manfaat dan kegunaan bagi banyak orang, oleh karena itu dari hasil penelitian yang penulis buat ini, diharapkan agar memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Secara teoritis
   a. Harapan yang diinginkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasasan secara ringkas mengenai konsep *Restorative Justice* secara umum dan penerapannya dalam menyelsaikan sebuah permasalahan seperti yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan yaitu Tindak kejahatan Asusila.
   b. Memberikan pemahaman terkait tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam menangani suatu perkara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menambah kajian keilmuan serta wawasan yang luas dengan mengulas lebih dalam dan terarah tentang konsep *Restorative Justice* dan penerapannya.

2. Secara praktis

a. Dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat secara keseluruhan khususnya di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan terkait pandangan tentang *Restorative Justice*, Dimana hal ini dapat menjadi salah satu pembelajaran dan pengalaman bagi masyarakat untuk memahami konsep penegakan keadilan dengan mengutamakan asas perdamaian dan kesejahteraan tanpa adanya unsur balas dendam didalamnya yang biasa disebut *Restorative Justice*.

b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang luas khususnya bagi peneliti secara pribadi dan untuk setiap pembaca secara umumnya mengenai penerapan Konsep *Restorative Justice* ditinjau dari prespektif hukum pidana islam.

c. Dapat menjadi referensi dan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

G. Definisi Operasional

Dalam memahami sebuah penelitian diperlukan gambaran yang jelas dimana didalamnya dapat menjelaskan secara mudah terkait apa yang ingin disampaikan oleh penulis, maka dari itu penulis mendefinisikan istilah kunci dalam skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila di desa Jambuwok Kecamatan Trowulan". Berikut ini penjelasannya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum pidana Islam, yaitu Hukum yang didalamnya mengatur ketentuan-ketentuan tentang kewajiban dan larangan dalam melakukan suatu hal yang dapat diancam dengan hukuman berupa Had, Qisas dan takzir apabila melakukan pelanggaran.[14] Dalam istilah lain, Hukum Pidana Islam yaitu suatu aturan terhadap tindakan yang diatur oleh syarak dan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman karena tindakan tersebut membahayakan bagi banyak hal. Adapun teori Hukum Pidana Islam yang akan digunakan dalam penelitian ini akan berpusat pada jenis hukuman takzir, dan didalamnya juga termasuk Al-Islah dan Diyat.
2. *Restorative Justice* adalah upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil yang didalamnya melibatkan semua pihak yang bersangkutan dalam peristiwa yang terjadi untuk membangun komunikasi supaya ditemukannya solusi sebagai jalan keluar dari peristiwa atau perkara yang terjadi dengan mengutamakan kepada *recovery* seperti keadaan semula.
3. Tindak pidana asusila adalah perilaku atau perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah-kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu tentang proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus diselesaikan dalam penelitian.[15] Hal ini karena metode penelitian adalah salah satu fase yang sangat signifikan dan harus dimaksimalkan supaya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Karena metodologi penelitian merupakan Dengan adanya sebuah metode penelitian ini dapat mengarahkan penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan.

[14] M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah: 2013). 8.
[15] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Jenis penelitian

   Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[16]

   Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat bagaimana penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana asusila yang terjadi di desa Jambuwok Kecamatan Trowulan.

2. Data yang dikumpulkan

   Dalam Penelitian ini, data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang terkait dengan Konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana asusila yang terjadi di desa Jambuwok Kecamatan Trowulan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data-data tersebut antara lain:

   a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yakni hasil wawancara bersama Kepala Desa Jambuwok, pelaku asusila, dan korban asusila.
   b. Data sekunder, yaitu data tambahan untuk memperkuat data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Dusun dan beberapa masyarakat setempat.

[16] Nurul Zuria, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Sumber Data yang digunakan dalam Penelitian ini terbagi menjadi dua, bentuk, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari objek penelitian yakni hasil wawancara dengan Kepala Desa Jambuwok, pelaku asusila, dan korban asusila.
b. Sumber sekunder, yaitu sumber data tambahan untuk memperkuat sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Dusun dan beberapa masyarakat setempat.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari sebuah objek penelitian, atau keseluruhan dari kelompok yang didalamnya terdiri dari berbagai hal yang dirasa penting yang diminati oleh peneliti untuk diteliti.[17] Penelitian dapat dilakukan apabila objek yang akan dituju memiliki populasi dan subjek minimum. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Peneliti memilih Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan karena merupakan lokasi kejadian tindak asusila yang diselesaikan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*.

[17] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2005), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,[18] atau suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua populasi yang ada di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan. Untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan konsep *Restorative Justice* dalam tindak asusila, maka setidaknya peneliti harus melakukan teknik wawancara atau kuesioner kepada Kepala Desa beserta perangkat yang terkait dan korban.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data penelitian, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak- pihak yang terkait yaitu korban, pelaku dan juga Kepala Desa dalam menangani penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

6. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh penuli melalui tahapan-tahapan, Adapun tahapan tersebut seperti di bawah ini:

[18] Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008),118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* yaitu mengumpulkan data dan memprosesnya melalui pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan oleh penulis supaya sesuai dengan data yang dibutuhkan dan relevan dengan sumber data yang tersedia dan membenahi data-data yang tidak sesuai.

b. *Coding,* yaitu pengkategorisasian data. Penulis menggunakan teknik ini digunakan untuk memisah data dengan memberi kode supaya relevan dan sesuai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. *Organizing,* yaitu pengorganisasian pada sumber data yang dimiliki. Melalui teknik ini, penulis mengkelompokkan bahan-bahan yang sudah diproses dan telah diolah menjadi data dalam pembahasan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini.

7. Teknik analisis data

Analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan pola piker deduktif yaitu Teknik Analisa dengan cara memaparkan data apa adaya. Dalam hal ini data tentang cara penerapan konsep *Restorative Justice* dalam tindak pidana asusila di desa Jambuwok Kecamatan Trowulan dianalisa secara sistematis dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori jarimah takzir.

Sedangkan pola piker deduktif adalah pola piker yang berangkat dari variable yang bersifat umum. Dalam hal ini teori jarimah takzir digunakan sebagai pisau analisis terhadap variable yang bersifat khusus yaitu *Restorative Justice*.[19] Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan Hukum Pidana Islam dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang konsep *Restorative Justice* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, Asusila menurut hukum pidana Islam dan jarimah takzir dalam hukum pidana Islam yang meliputi definisi, pembagian dan jenis-jenis.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian meliputi, Lokasi kejadian, kronologi terjadinya tindak pidana asusila, Penyelesaian tindak pidana asusila dengan konsep *Restorative Justice*.

Bab keempat, bab Ini mengemukakan tentang Konsep *Restorative Justice* dan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana asusila.

Bab kelima, bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang didalamnya menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini dan saran yang mana bisa digunakan untuk mengkoreksi dan untuk lebih baik praktek kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN JARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Restorative Justice

1.Konsep *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* memiliki beberapa makna dari berbagai sudut pandang metode Penyelesaian perkara ini, *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil yang didalamnya melibatkan semua pihak yang bersangkutan dalam peristiwa yang terjadi untuk membangun komunikasi supaya ditemukannya solusi sebagai jalan keluar dari peristiwa atau perkara yang terjadi dengan mengutamakan kepada *recovery* seperti keadaan semula.[20]

Pengertian tentang *Restorative Justice* telah banyak dijabarkan dalam berbagai sudut pandang ahli dan pendapat hukum, walaupun demikian esensi atau hakikat dari konsep *Restorative Justice* disini yaitu penitikberatan pada tujuan keadilan dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan terbaik dari pelanggaran hukum bukan untuk pembalasan. melainkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hakikat tersebut dapat dipahami bahwa konsep dasar dari *Restorative Justice* adalah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya baik pelaku, korban, dan masyarakat keseluruhan berdasarkan kesepakatan hasil dari musyawarah[21] bersama

[20] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 77.
[21] Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pada dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, yang berdampak pada pengambilan keputusan dalam *Restorative Justice.*

Para ahli Victimilogi juga merumuskan terkait istilah dari *Restorative Justice* sehingga memiliki keberagaman definisi. Beragamnya definisi tentang *Restorative Justice* juga memperbanyak pengertian dan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran dari keadilan restorasi. Beberapa istilah yang mnucul dari keberagaman tersebut, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian); *positive justice* (keadilan positif); *relasional justice* (keadilan relasional); *reparative justice* (keadilan reparatif); dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Dalam proses penerapannya, konsep *Restorative Justice* sendiri memiliki persamaan dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, hukum di Indonesia telah merumuskan sejumlah aturan yang substansinya mendukung penegakan *Restorative Justice*, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Undang-Undang tersebut yang tertera pada pasal 5 menjelaskan bahwa seorang hakim diharuskan mendasari nilai kehidupan yang berjalan dalam kehidupan masyarakat yang artinya proses hukum dan pendekatannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat yaitu perdamaian dan persaudaraan, oleh karena itu hakim sudah seharusnya menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan *Restorative Justice* karena sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam pengimplementasiannya konsep *Restorative Justice* hanya diberlakukan dalam kasus tertentu seperti pidana anak dan belum benar-benar diterapkan dalam sistem penegakan keadilan di Indonesia, akan tetapi konsep restorative justice, akan tetapi konsep *Restorative Justice* akan menjadi harapan yang baru bagi penegakan hukum dalam bagian-bagian sistem peradilan pidana di Indonesia seperti kepolisian, kejaksan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang menciptakan kedamaian serta keadilan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.[22]

2. Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam (Islah)

Dalam Hukum Pidana Islam, konsep *Restorative Justice* telah diterapkan pada sistem pemidanaan Islam sejak tahun 622 masehi tepatnya pada masyarakat madinah yang pada saat itu berpegang teguh pada piagam madinah dan tertanam pada konsep negara Kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Saw. Dalam lingkungan masyarakat sering muncul peristiwa yang merujuk pada konflik secara vertikal maupun horizontal, hal yang harus ditingkatkan dalam sosial masyarakat yakni pemahaman tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis supaya tercipta kehidupan yang damai dan berkesinambungan.

Konsep hukum masyarakat madani tersebut tertuang dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami tentang "kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga

[22] Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia,* Vol.1, No.2, (Juli-Desember 2015), 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan." Dari hal itu dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat Kota Madinah jika dilandaskan dengan piagam madinah akan menciptakan kehidupan yang terjalin baik antar sesama dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan dalam masing-masing individu agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an.[23]

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alqur"an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat muslim. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 149:

إِنْ تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوْهُ أَوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

> Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.[24]

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an di atas bahwa metode Penyelesaian perkara pidana dalam perspektif hukum pidana Islam menggambarkan bahwa proses penanganan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat madani lebih memprioritaskan perdamaian dan keadilan. Konsep dari perdamaian dan keadilan disini mencerminkan kerendah hatian manusia dan mengedepankan tali

[23] Sukardi, *"Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia",* (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), 41.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silaturahmi antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik diantara keduanya. Hal inilah yang mendasari konsep dari *Restorative Justice*.

Pengertian *Restorative Justice* dalam islam lebih dikenal dengan istilah Islah (الإصْلاَحُ), kata Islah berasal dari أَصْلَحَ – يُصْلِحُ yang memiliki arti "Memperbaiki" dan merupakan lawan kata dari أَفْسَدَ yang berarti "Merusak" dari makna tersebut dapat dilihat bahwasanya *Islah* merupakan perdamaian dimana konteks pembahasannya yaitu memperbaiki bukan menjurus kepada hal sebaliknya yaitu kerusakan karena konsep dalam Islam sendiri yaitu untuk menegakkan perdamaian dalam segala konteks seperti hakikat dari agama islam sendiri yaitu agama perdamaian. Dari itu Islah menjadi bagian yang erat dalam islam.

Selain makna di atas, konsep Islah juga merupakan dasar yang didalamnya termasuk untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik pada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang diselaraskan dengan wahyu Allah (ayat) untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi hitam putih dan pernak-pernik problematika kehidupan[25].

Adapun dasar yang menghubungkan antara Konsep *Restorative Justice* yang hakikatnya merupakan penyelesaian perkara menggunakan asas perdamaian dengan Konsep Islah terlihat ketika diterapkannya dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang berkonflik atau terlibat dalam sebuah permasalahan dengan cara yang adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam

[25] M. Quraish Shihab, *"Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"* (Vol. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tersebut dengan mengupayakan jalan keluar terbaik dengan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang sedang berkonflik, karena dasar dari hukuman selain memberikan efek jera juga untuk memberikan pelajaran (perbaikan) agar tidak dilakukan kembali pada masa yang akan datang serta mempererat ukhuwah islamiyah diantara lingkungan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesamaan dari Konsep *Restorative Justice* dan Konsep *Islah* dalam islam yang memiliki sudut pandang, substansi serta tujuan yang sama yaitu mengutamakan keadilan dan perdamaian, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya konsep *Islah* merupakan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam sudut pandang dasar hukumnya, Konsep Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam sendiri merupakan dasar dari penerapan *Islah* dan *Restorative Justice* telah diperintahkan oleh Allah Swt. dan diuraikan dalam Al-Qur'an yaitu:

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

> Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[26]

Dari uraian ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa salah satu substansi dari ayat tersebut yaitu seruan agar kita selalu mengutamakan perdamaian dengan cara memperbaiki hubungan sesama dan mendamaikan sebuah permasalahan yang terjadi dengan bijak yaitu dengan cara bersikap adil dan mengutamakan kesejahteraan tanpa ada

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur pembalasan dengan tidak memihak diantara orang yang berperkara supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dalam sebuah perkara tentu saja terdapat pelaku dan korban akibat dari terjadinya suatu tindakan dimana korban adalah pihak yang dirugikan dan bersifat pasif[27] sehingga menimbulkan perasaan sensitif dalam penyelesaiaannya. Maka dari itu *Islah* atau *Restorative Justice* menjadi solusi efektif untuk menciptakan hubungan persaudaran yang kokoh dalam jalinan ukhuwah dan meminimalisir terjadinya konflik yang dapat memecah belah persaudaraan.

Terkait penerapannya dalam Hukum Pidana Islam, *Restorative Justice* menjadi salah satu metode penyelesaiaan perkara pidana di bawah 3 jenis utama hukuman kejahatan dalam hukumpidana islam yaitu Qisas, Haad, dan Takzir.

Dalam hukum pidana Islam, sebuah hukuman dari suatu tindak pidana dapat berubah ketika memperoleh pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana yang dilakukan. Pemaafan dari keluarga korban atau sang korban sendiri mempengaruhi terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Terkait dengan hal itu, dalam hukum pidana Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu (1) pidana persamaan, (2) pemaafan, (3) diat atau ganti rugi.

Dalam sebuah perbuatan tindak kejahatan tentunya akan mendapatkan pembalasan setimpal sebagai balasan dari perbuatan yang kita lakukan, namun hal pembalasan setimpal telah dikurangi dengan adanya rasa keadilan, yaitu memberikan kesempatan perdamaian diantara pihak tersangka dan korban, dengan jalan *diyat* (ganti rugi) yang wajar berdasarkan pada pertimbangan bijak sehingga permintaan ganti rugi dari

[27] Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindtingan Hukum terhadap Korban Kejahatan,* (Yogyakarta: Grab.a Ilmu, 2010), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan baik, tanpa ada hal yang tidak menyenangkan kepada keduabelah pihak.[28]

Dari tingkatan hukuman tersebut dapan disimpulkan bahwasanya penyelesaian perkara dalam sebuah peristiwa tindak pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui peradilan (litigasi) akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui mediasi (nonlitigasi).

Dalam hal ini terdapat dua paradigma yang berbeda antara litigasi dan non-litigasi dimana Paradigma litigasi merupakan suatu pemahaman bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigima non litigasi merupakan pemahaman bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Metode-metode di luar pengadilan juga termasuk bagian dari model yang terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *Restorative Justice.*

B. Tindak Pidana Asusila

Asusila merupakan salah satu tindak kejahatan yang menimbulkan suatu hukuman pidana, Asusila merupakan perbuatan tidak terpuji yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan hawa nafsu kelamin". Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan asusila adalah tindak kejahatan terhadip etika dan sopan santun kepada sesama manusia yang sering terjadi dalam kehidupan sosial.

[28] Abdur Rahman,*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan asusila sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 281 yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar asusila.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar kesusilaan dengan sengaja atau dilakukan didepan orang lain akan dijatuhi hukuman yang telah ditentukan, kejahatan kesusilaan dalam poin pertama pasal 281 menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan seseorang yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dapat termasuk dalam pelanggaran pasal tersebut. Adapun mengenai tingkat atau bentuk kejahatan asusila yang dilakukan dapat berbeda-beda apabila melihat dari segi kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam bentuk lingkungan sosial masyarakat dengan beraneka latar belakang budaya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pemahaman norma kesusilaan dan dalam menentukan suatu tindak kejahatan asusila, akan tetapi dari perbedaan tersebut terdapat persamaan tentang pemahaman norma kesusilaan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki nilai kemanusiaan yang beradab yang memberikan pedoman berkehidupan yang baik.

Dalam hukum pidana Islam sendiri, istilah tindak pidana asusila merupakan bagian dari pebuatan zina karena segala sesuatu yang menyangkut hawa nafsu yang menjurus kepada hubungan antara pria dan wanita dapat digolongkan menjadi zina, sedangkan unsur dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan asusila itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengertian dari zina itu sendiri.

Adapun pengertian dari zina adalah masuknya *zakar* ke dalam *farji* wanita yang tidak halal baginya atau tidak terikat hubungan pernikahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut zina, jika memenuhi unsur dari perbuatan zina itu sendiri yaitu:

a. Hubungan badan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan.
b. Masuknya kelamin pria ke dalam kelamin wanita secara seutuhnya seperti memasukkan benang ke dalam jarum.

Tindak Asusila memiliki batasan dimana pelaku kejahatan yang dilakukan itu tidak sampai pada hubungan badan, melainkan perbuatan Asusila seperti mengintip orang mandi sebagai pemuas hawa nafsu yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital (seksual) yang mengakibatkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal[29], sehingga dengan demikian tindakan pelaku tersebut menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan tersebut dihukum menggunakan hukuman takzir karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dan merupakan sebuah perbuatan maksiat maka oleh syariat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, hal yang menjadi titik perbedaan yang jelas antara zina dan pra zina yaitu dari segi hukumannya karena perbuatan Asusila tidak termasuk perbuatan zina sehingga tidak boleh

[29] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu dera dan rajam, melainkan hukuman takzir karena hukum Islam tidak menekankan hukuman dari sudut pandang sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, akan tetapi hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

C. Jarimah Takzir dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Takzir

Secara Harfiah, kata jarimah berasal dari bahasa arab yang mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa[30] sedangkan menurut istilah, pengertian jarimah yaitu setiap suatu perbuatan manusia yang hukumnya dilarang baik yang berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda[31]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jarimah menurut arti bahasa bahwa tindak pidana adalah tindakan yang membawa efek negatif karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebenaran dan jalan yang lurus (agama).. Para fuqaha juga berpendapat bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau takzir.

Pengertian takzir secara bahasa adalah التَّأْدِبُ yang artinya pengajaran sopan santun, sedangkan menurut istilah yaitu pengajaran sopan santun atau tata krama atas perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang dan dalam perbuatannya tidak ada batasan serta aturan yang jelas tentang hukumannya baik secara umum maupun dalam agama. Dari

[30] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 13.
[31] A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian dari *takzir* adalah istilah hukuman atas tindak pidana perbuatan yang hukumannya belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu jarimah ini di kalangan fuqaha dinamakan jarimah takzir sebagai tanda bahwa tindak pidana tersebut belum ditentukan oleh syarak.

Dengan adanya tindak pidana atau jarimah yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka penyelesaian dalam tindak pidana tersebut baik dalam penanganannya maupun hukuman yang dijatuhkannya nanti diamanahkan kepada hakim atau orang yang berwenang (hakam) didaerah tersebut, adapun terkait penentuan hukuman dalam jarimah ini, pihak yang berwenang menentukan hukuman bagi pelaku dengan mengedepankan asas keadilan dan perdamaian karena makna dari *takzir* sendiri yaitu dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahan dari perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali dimasa yang akan datang.[32]

Dengan demikian dapat dirangkum bahwa dalam jarimah takzir terdapat beberapa ciri khas antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hukuman yang belum diatur dan tidak berdasar. Karena hukuman takzir belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis serta belum memiliki batasan dalam hukumannya.
b. Kebijakan hukuman diamanahkan kepada yang berwenang. Karena hal yang membedakan jarimah takzir dengan jarimah lainnya yaitu tentang penjatuhan hukumannya dimana jarimah lain dijatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku sedangkan jarimah takzir berlandaskan aspek pembelajaran dan keadilan.

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, setiap tindak pidana yang belum ditentukan oleh syarak dikenakan hukuman takzir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh pihak yang dipercaya berwenang didaerah tersebut.[33]

2. Pembagian Jarimah Takzir

Dalam Hukuman takzir, pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan juga memiliki beberapa kategori dan kriteria, adapun penjelasan dari ciri jarimah takzir adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Ciri yang pertama yaitu sebuah kejahatan yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang artinya segala perbuatan maksiat, perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, melakukan pelanggaran maka akan dikenakan hukuman takzir.
2. Ciri yang kedua yaitu model dari Hukuman yang diterapkan dalam jarimah takzir tidak memiliki ketentuan khusus yang artinya hukuman yang diberikan bebas mengikuti ketentuan *hakam* karena tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. Ciri ketiga yakni batas ketentuan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tergantung kepada *hakam* atau pihak yang berwenang yang artinya hukuman yang diberikan harus seadil-adilnya menurut ketentuan hakim atau pihak yang berwenang didalam lingkungan yang terjadi sebuah kejahatan.

Dari uraian tersebut maka dapat kita pahami bahwa jarimah takzir memiliki ciri khas tertentu, adapun macam-macam dari jarimah takzir adalah sebagai berikut di bawah ini:

[33] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, artinya sebuah tindakan kejahatan pembunuhan akan dijatuhi hukuman takzir apabila percobaan pembunuhan tersebut memiliki unsur yang mengarah kepada tindakan maksiat.

   Contoh: seseorang (A) berencana ingin melakukan tindak pembunuhan kepada seseorang (B) dengan cara memberinya racun, akan tetapi ternyata si B memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dia tidak mati dengan racun yang diberikan si A, maka perbutan si A tidak dikenakan hukuman Qishash melainkan hukuman takzir.
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan, artinya sebuah tindakan kejahatan pelukaan dapat dijatuhi hukuman takzir apabila tindakannya dimaafkan atau terdapat pengecualian yang ditentukan oleh syarak.
3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, artinya sebuah tindakan kejahatan yang memiliki unsur zina seperti menuduh zina, penghinaan dan asusila akan tetapi tidak termasuk dalam kasus perzinaan yang memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd.
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta, artinya sebuah tindakan kejahatan yang berkaitan dengan harta akan tetapi dalam hal ini tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd maka pelaku akan dijatuhi hukuman takzir.
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah pribadi dapat dijatuhi hukuma takzir.
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah umum dapat dijatuhi hukuma takzir.[34]

[34] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogjakarta: Teras, 2009), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas maka dapat dibedakan sebuah hukuman takzir kepada beberapa macam hukuman takzir yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan dan diselesaikan melalui pihak berwenang yang dipercaya disuatu lingkungan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dari hukuman dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut ini yaitu:[35]

a. Hukuman mati

   Hukuman mati dalam jarimah takzir diterapkan apabila berbagai kalangan umum memutuskan demikian atau seseorang yang tidak bisa dihukum kecuali membunuhnya karena beberapa hal seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.

b. Hukuman jilid

   Hukuman jilid dalam jarimah takzir dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan batas hukuman yang ditentukan oleh pihak yang berwenang didaerah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal penting.

c. Hukuman kawalan (penjara kurungan)

   Hukuman kawalan dalam jarimah takzir berupa hukuman penahanan pelaku dalam penjara berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

d. Hukuman salib

   Hukuman salib dalam jarimah takzir berbeda dengan hukuman had karena dalam hukuman salib ini pelaku tidak dibunuh melainkan dibiarkan hidup-hidup disalib tanpa

[35] Halil Husairi, "Takzir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum,* Vol.16, No.2, (Desember 2019), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat dengan waktu tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan

Hukuman ancaman dalam jarimah takzir diberikan dengan alasan yang jelas seperti dengan ancama di jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sedangkan hukuman peringatan juga diterapkan dalam jarimah takzir dengan memberi nasehat agar tidak mengulanginya

f. Hukuman pengucilan (al Hajru)

Hukuman pengucilan dalam jarimah takzir merupakan salah satu jenis hukuman yang disyari'atkan oleh Islam. Rasulullah Saw. pernah memberikan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman denda. (al-Gharamah)

Hukuman denda dalam jarimah takzir juga ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai hukuman seperti kejahatan pencurian terhadap barang milik seseorang dengan biaya ganti rugi dua kali lipat dan juga berlaku terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA ASUSILA DI DESA JAMBUWOK KECAMATAN TROWULAN

A. Profil Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Dalam penelitian ini, Objek penelitian yang dituju adalah Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, adapun profil desanya adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Kondisi geografis

   Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ini memiliki wilayah yang hanya terdiri dari dataran dengan luas wilayah 435 Ha. Dari wilayah tersebut terdapat 7 RW dan 35 RT yang membawahi lingkup kehidupan masyarakat di desa Jambuwok. Sedangkan Desa Jambuwok merupakan kawasan yang berdekatan dengan pegunungan yang memiliki banyak lahan pertanian. Oleh karena itu, mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani Sawah. Adapun Batas-batas wilayah Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan dari berbagai penjuru arah adalah sebagai berikut di bawah ini yaitu:

   a. Sebelah Utara : Kelurahan Gemekan
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Domas
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Jatipasar
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Karangsari[36]

[36] Buku Profil Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak dari Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terbilang cukup startegis dengan melihat jarak antara Desa Jambuwok dan letak pemerintahan (Orbitrasi), adapaun jaraknya adalah sebagai berikut di bawah ini:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Mojokerto : 17 Km
c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi Jatim : 40 Km
d. Jarak dari Ibukota Negara : 855 Km

Dari penjelasan di atas dapat tergambar jelas peta wilayah Desa Jambuwok Kecamatan trowulan kabupaten Mojokerto yang merupakan objek daerah tempat dilakukannya penellitian dalam skripsi ini.

2. Demografis daerah

Dengan wilayah Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang memiliki wilayah dengan luas 435 Ha. Dan terdapat 7 RW dan 35 RT yang membawahi lingkup kehidupan masyarakat di desa Jambuwok, tentunya memiliki penduduk yang tidak sedikit, adapun Jumlah penduduk di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Mojokerto sebanyak 12.562 orang dengan pembagian sebagai berikut di bawah ini yaitu:

a. Jenis Kelamin Laki-laki : 6.124 orang
b. Jenis Kelamin Perempuan : 6.438 orang
c. Kepala Keluarga : 3.102 KK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Usia dari total 12.562 penduduk Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto apabila dijabarkan dalam rata-rata penduduk desa akan terbagi menjadi berikut di bawah ini:

Tabel 3.1

Rata-rata Usia Penduduk

No	Usia	Jumlah
1.	0-12 Bulan	361 Orang
2.	1-5 Tahun	647 Orang
3.	5-7 Tahun	725 Orang
4.	7-15 Tahun	1.249 Orang
5.	15-56 Tahun	8.021 Orang
6.	56 Tahun	1.559 Orang
Jumlah		**12.562 Orang**

Dari banyaknya penduduk jiwa di atas, perkembangan penduduk setiap tahunnya dinilai cukup setabil dengan pertambahan sekitar 500 penduduk dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk tahun ini : 12.562 Orang

b. Jumlah Penduduk tahun lalu : 12.059 Orang

Dan dari jumlah tersebut, jumlah masyarakat Desa Jambuwok terus bertambah seiring berjalannya waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Dalam suatu kehidupan masyarakat, terdapat pola sistem bermasyarakat yang tidak terlepas dari sosial dan ekonomi, termasuk desa Jambuwok Kecamatan Trowulan, adapun kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan adalah sebagai berikut:

a. Kehidupan Keagamaan

Masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto mayoritas beragama Islam. hampir di seluruh kelurahan tersebut memiliki berbagai agenda kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh lembaga pesantren maupun yang diadakan oleh RT atau RW di lingkungan masing-masing. Adapun macam-macam kegiatannya adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan Tahlil rutin yang diselenggarakan oleh sebagian masyarakat setempat seperti ibu-ibu Muslimat dan Fatayat yang bertempay di Masjid atau di rumah-rumah warga.
2) Mengadakan Jam'iyah Diba'iyah yang diselenggarakan oleh Pesantren yang diikuti oleh remaja putra maupun putri di rumah-rumah maupun mushalah-mushalah.
3) Mengadakan Yasinan yang diadakan oleh sebagian RT atau RW di lingkungan masing-masing.
4) Mengadakan Sekolah diniyyah bagi santri Pondok Pesantren dan remaja setempat.

Kegiatan keagamaan tersebut berlangsung secara rutin dan telah dijalankan oleh masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mingguan maupun bulanan tergantung pada kesepakatan bersama masyarakat Desa setempat.

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebagai mata pencahariannya adalah petani Sawah karena Desa Jambuwok merupakan kawasan yang berdekatan dengan pegunungan yang memiliki banyak lahan pertanian. Oleh karena itu, mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani Sawah yang menyebar diseluruh wilayah Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, selain berprofesi sebagai petani Sawah, masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan juga memiliki usaha lain untuk memperlancar dan memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan cara berwirausaha seperti membuka toko, kios warung atau menjadi guru, penyedia layanan jasa seperti jasa angkut jasa penyewaan mobil, dan seterusnya. Adapun untuk detailnya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1.	Petani Sawah	932 orang
2.	Pekerja di sektor jasa/pedagang	458 orang
3.	Pekerja di sektor industry	192 orang
4.	Pegawai Swasta	70 Orang
5.	Guru	58 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Wirausaha	67 Orang
7.	Pasar Desa/Kelurahan	26 Orang
8.	Pegawai Negeri Sipil	23 Orang
9.	Pekerja Desa	17 Orang
10.	Jasa Angkutan	12 Orang
11.	Jasa Mobil Kendaraan	8 Orang
12	Pensiunan ABRI/Sipil	6 Orang
13.	Bidan	4 Orang
14.	Perawat/Mantri	3 Orang
Jumlah		**1.876Orang**

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dari tingkat awal (Sekolah Dasar) hingga tingkat akhir (Perguruan Tinggi), baik yang ditempuh di sekolah yang ada di Desa Jambuwok seperti SDN Jambuwok dan MTSS Miftakhul Hikmah maupun yang ditempuh di luar Desa Jambuwok. adapun penjelasan mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3

Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk Buta Huruf (10 keatas)	23 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/sederajat	2.079 orang
3.	Penduduk tamat SD/sederajat	4.035 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/sederajat	2.777 orang
5.	Penduduk tamat SLTA/sederajat	3.348 orang
6.	Penduduk tamat D-1	105 orang
7.	Penduduk tamat D-2	75 orang
8.	Penduduk tamat D-3	55 orang
9.	Penduduk tamat S-1	45 orang
10.	Penduduk tamat S-2	20 orang
11.	Penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah		**12.562Orang**

d. Prasarana Pendidikan

Dalam menunjang tingkat pendidikan masyarakat Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, aparat Desa menjaga dan mengembangkan Prasarana pendidikan di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto agar lengkap dan memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga sedikit sekali masyarakat Desa Jambuwok yang mengalami buta huruf. Prasarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan negeri maupun swasta mulai dari TK sampai SMA tersedia di desa Jambuwok yang bertujuan untuk menunjang pendidikan masyarakat Jambuwok agar lebih maju. Adapun penjelasan terkait prasarana pendidikan desa adalah sebagai berikut di bawah ini:[37]

Tabel 3.4

Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana	Keterangan	Baik/Rusak
1.	Taman Kanak-kanan (TK)	Ada	Baik
2.	SD/Sederajat	Ada	Baik
3.	SLTP/Sederajat	Ada	Baik
4.	SLTA/Sederajat	Ada	Baik
5.	Universitas	Tidak ada	-

B. Kronologi Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan

a. Kronologi Kasus

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kasus kejahatan asusila yang dilakukan oleh seorang pemuda di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, peristiwa ini dilakukan oleh seorang pemuda warga dusun Brumbung Desa Jambuwok, dakam kesehariannya pemuda tersebut terlihat wajar seperti pemuda-pemuda lainnya di Desa Jambuwok, akan tetapi tingkah laku dari pemuda tersebut kerap mengarah ke negatif bila berhubungan dengan lawan jenis warga dusun setempat, hal ini terlihat dari

[37] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gelagat pemuda tersebut yang menunjukkan gesture pelecehan seperti menggoda dan mengucapkan kata-kata vulgar tentang bagian tubuh wanita hingga menjurus pada hubungan suami-istri jika berpapasan dengan perempuan di dusun tersebut.

Perbuatan tersebut tentunya mengundang protes dari korban maupun keluarganya yang merasa dilecehkan akibat gestur dan perkataan pemuda tersebut akan tetapi warga tidak memiliki bukti nyata yang menunjukkan bahwa pemuda tersebut sering melakukan pelecehan verbal kepada perempuan di Dusun Brumbung Desa Jambuwok karena pada kesehariannya pemuda ini terbilang wajar seperti pemuda-pemuda lainnya, akan tetapi kecurigaan semakin besar ketika pemuda tersebut sering terlihat berkeliling komplek desa pada malah hari dan adanya beberapa laporan kehilangan pakaian di jemuran rumah, akan tetapi lagi-lagi karena tidak adanya bukti nyata yang menahan warga untuk berprasangka buruk kepada pemuda tersebut hingga pada suatu malam terjadi kegaduhan dimana seorang wanita berteriak dari rumahnya, spontan warga yang berjaga menghampiri sumber suara tersebut dan menangkap pemuda yang saat itu sedang mengintip wanita yang sedang mandi, dengan adanya kejadian tersebut warga langsung menyeret pemuda tersebut ke rumah kepala Dusun untuk dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan pemuda tersebut.

Di kediaman kepala Dusun, pemuda tersebut diinterogasi yang kemudian mengakui bahwa dialah yang mencuri pakaian warga berupa pakaian dalam wanita dan mengakui bahwa kejahatan mengintip wanita mandi ini bukan hal pertama yang dilakukannya melainkan sudah berkali-kali, spontan hal tersebut memicu amarah warga hingga situasi menjadi tidak kondusif, akhirnya Kepala Dusun menyarankan agar permasalahan tersebut dibawa ke Kepala Desa karena sudah masuk ke ranah pidana, akhirnya pemuda tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawa ke Kepala Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan untuk diuruskan ke ranah Hukum.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Asusila

Dari penjelasan kronologi di atas dan disandingkan dengan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa pihak, ditemukan beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana asusila tersebut yaitu antara lain adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Faktor Pendidikan dan Ekonomi.

   Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya tindak asusila adalah tingkat Pendidikan yang rendah, Pendidikan yang rendah berpengaruh pada keadaan diri seseorang yang dapat memberikan hal negatif kepada warga karena biasanya seseorang yang berpendidikan rendah rentan terpengaruh dengan hal-hal buruk yang menyebabkannya cenderung melakukan suatu Tindakan kejahatan tanpa berfikir panjang terhadap akibat dari perbuatannya tersebut.

   Biasanya Pendidikan rendah disebabkan oleh factor keuangan atau ekonomi keluarga yang kurang mampu akibat tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran hingga tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini tentu memperkeruh keadaan rumah tangga dan berpengaruh pada psikologi dan mental sehingga merasakan ketidaknyamanan untuk berada dirumah dan memilih berada di luar rumah bersama teman-temannya sehingga kurangnya pengawasan, itulah awal mula terbentuknya niat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan hal-hal negatif sebagai bentuk pelariannya[38] yang justru mengakibatkan terjadinya Tindakan atau perbuatan di luar kendali yang beresiko kepada suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jambuwok, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu korban, dijelaskan bahwa pelaku merupakan anak dari keluarga yang berkecukupan dan terbilang kaya di daerah setempat, hingga pada tahun 2013 ibunda sang pelaku jatuh sakit dan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatannya yang mengakibatkan sang pelaku putus sekolah dan hanya tamatan Mts[39], hal tersebut yang mempengaruhi psikologi pelaku hingga melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya terhadap dirinya sendiri dan terhadap korban dari perbuatannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan secara sadar tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya dan hukuman dari kejahatan tersebut.

2. Faktor Keluarga

Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya tindak asusila adalah faktor keluarga, dalam berkembangnya pertumbuhan sifat dan sikap manusia tidak terlepas dari peranan keluarga terutama orang tua, karena dalam kesehariannya seseorang tumbuh bersama keluarganya, oleh karena itu keluarga memiliki pengaruh vital terhadap tingkah laku seseorang, apabila dalam suatu keluarga memiliki problem yang merusak

[38] Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila* (Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019), 93.

[39] Suratin, Kepala Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan, *Wawancara Pribadi*, Mojokerto, 30 September 2020, pukul 09.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharmonisan keluarga maka akan berpengaruh pada mental dan psikologi anggota keluarga lainnya, pengawasan dan kasih sayang orang tua akan tergerus sehingga mengakibatkan anak menjadi liar dan tidak terkontrol sehingga cenderung melakukan tindak kejahatan yang di luar nalarnya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut bagi dirinya maupun orang lain.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jambuwok, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu keluarga besar pelaku, pelaku memiliki kehidupan keluarga yang tidak harmonis, pelaku merupakan anak kedua dari empat bersaudara, ia dikucilkan dalam keluarganya dan kerap dianggap sebagai beban keluarga, karena itu akhirnya pelaku juga dimusuhi oleh kerabat dan tetangga-tetangganya, pada awal tahun 2019 pelaku melangsungkan pernikahan akan tetapi kemudian ia bercerai pada bulan maret 2020 karena sang istri merasa tidak cocok dengan pelaku dan tidak dikaruniai seorang anak, dan setelah perceraian tersebut pelaku tinggal bersama keluarganya di Dusun Brumbung Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan, kejadian tersebut menambah derita pelaku yang membuat pelaku mengalami berbagai tekanan bagi psikologi maupun mental yang mempengaruhi tingkah lakunya hingga mendorongnya untuk melakukan kejahatan yang terjadi.[40]

Hal ini menjelaskan bahwa faktor keluarga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan asusila, Adapun macam-macam penyebab seseorang dapat berpeluang menjadi pelaku kejahatan dikarenakan misal : *Broken homes* (Perceraian antara suami

[40] Mita, Salah satu Korban Tindak Pidana Asusila didesa Jambuwok Kecamatan Trowulan, *Wawancara Pribadi*, Mojokerto, 05 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan istri yang menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga), *The Emosionally Unedeuquate Family* (kurangnya perhatian, kepekaan dan perasaan kekeluargaan dalam rumah tangga), *Family Failure in Training* (Keluarga yang gagal dalam mendidik anak-anaknya), *Family Failure in Supervision* (keluarga yang lemah dalam melakukan pengawasan), Hubungan keluarga yang kurang baik dalam lingkungan sosial masyarakat, dan keluarga yang jarang berada dirumah atau sering menghabiskan banyak waktu di luar rumah.[41]

3. Faktor Lingkungan Masyarakat.

   Faktor ketiga yang menjadi penyebab terjadinya tindak asusila adalah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan sosial bermasyarakat, karena interaksi sosial dalam masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap berkembangnya persentase terjadinya sebuah kejahatan, hal ini disebabkan karena hubungan sosial berdampak pada tingkah laku dan tindakan yang dapat menjurus pada kejahatan, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan masyarakat.

   Dalam kasus yang terjadi di Desa Jambuwok, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu teman korban, dijelaskan bahwa pelaku merupakan seseorang yang baik dan pendiam, dia dikenal introvert karena sering menyendiri dan tidak suka keramaian[42], hal ini yang menyebabkan pelaku kerap menjadi korban bully disekolahnya dulu, pelaku sering diejek oleh teman-temannya, selain itu pelaku juga sering dipukuli hingga dilecehkan (diikat tangan dan kakinya kemudian dipermainkan

[41] Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi* ....., 94.
[42] Rani, Salah satu Korban Tindak Pidana Asusila didesa Jambuwok Kecamatan Trowulan, *Wawancara Pribadi*, Mojokerto, 08 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaluannya) hingga menyebabkan trauma bagi dirinya. faktor ini yang menyebabkan bahwa pelaku terlihat misterius tidak bisa ditebak tentang kehidupannya dan tingkah laku mencurigakan yang menimbulkan dorongan untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut W.A Bonger, terdapat faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi perilaku manusia, faktor internal berasal dari diri pribadi setiap manusia sedangkan faktor eksternal berasal dari luar pribadi manusia yaitu lingkungan dan hubungan sosial manusia dengan manusia lainnya, pengaruh lingkungan social yang buruk membentuk mental yang buruk pula dengan aplikasi tindakan-tindakan yang menyimpang, sebaliknya jika lingkungan social yang baik maka akan terbentuk siklus yang baik pula karena pengaruh dari kehidupan social dan lingkungan juga sangat menentukan bagaimana seseorang bersikap menjadi orang jahat atau baik.[43]

4. Faktor peranan korban.

Faktor keempat yang menjadi penyebab terjadinya tindak asusila adalah Peranan dari korban atau perilaku korban, hal ini tentu saja sangat menentukan dan bisa menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan asusila.

Dalam sebuah kejahatan, penyebab utama tidak hanya karena murni kesalahan pelaku, karena dibeberapa kasus penyebab utama terjadinya sebuah kejahatan disebabkan oleh korban itu sendiri[44], Secara tidak sadar bahwa korban dapat menjadi alasan orang lain untuk berbuat jahat. dalam beberapa kasus terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang secara tidak langsung telah membuatnya menjadi korban suatu kejahatan, contoh seperti rumah yang tidak

[43] Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), 42.
[44] Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikunci ketika berpergian sehingga menarik perhatian orang lain yang awalnya tidak ingin mencuri jadi melakukan pencurian dikarenakan adanya kesempatan, contoh lain adalah perbuatan asusila, meskipun Sebagian besar karena niat pelaku kejahatan yang tidak terkontrol nafsunya, akan tetapi ada beberapa kasus dimana sang korban ini lah yang menarik perhatian pelaku dengan menggunakan pakaian minim dan gestur yang menggoda sehingga membuat seseorang yang awalnya tidak memiliki niatan apapun menjadi berniat untuk melakukan tindak asusila terhadap korban, inilah mengapa peranan korban termasuk dalam faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan asusila, Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam kasus yang sedang penulis teliti, dalam kasus yang terjadi di Desa Jambuwok, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku, dijelaskan bahwa korban-korban yang menjadi sasarannya bukan menjadi faktor ia melakukan perbuatannya itu, hal yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut salah satunya karena perceraiannya dengan istrinya sehingga kebutuhan biologisnya tidak dapat terpenuhi, karena terobsesi dengan hal demikian akhirnya pelaku tanpa berfikir Panjang melakukan Tindakan yang tidak benar dengan mencuri pakaian dalam warga dan mengintip warga yang sedang mandi untuk memenuhi kebutuhan seksnya, dan setelah tertangkap dan dibicarakan bersama semua pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya ia menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dilain waktu yang akan datang.[45]

Berdasarkan hasil wawancara di atas sekaligus merupakan pengakuan dari pelaku bahwa tindak kejahatan asusila yang dilakukan oleh pelaku tidak terpengaruhi dari korban baik dari tingkah laku korban maupun penampilan korban dalam kesehariannya alias murni dari diri pelaku dalam melakukan tindak kejahatan asusila yang terjadi.

C. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Asusila

Kasus tindak kejahatan Asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan yang telah dijelaskan dalam kronologi kasus setelah tertangkap basah sedang mengintip orang mandi dibawa ke kediaman kepala dusun brumbung untuk diserahkan kepada kepolisian, dalam perjalanan menuju kediaman kepala dusun sang pelaku dicaci maki oleh preman di desa jambuwok yang turut serta menyeret pelaku kekediaman kepala dusun jambuwok, sesampainya disana kepala dusun menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan secara damai dan baik-baik akan tetapi korban beserta keluarganya dan warga sekitar menolak karena pelaku melakukan perbuatannya bukan yang pertama kalinya dan telah membuat warga resah, akhirnya karena sudah larut malam penyelesaiannya diserahkan kepada Kepala Desa Jambuwok pada keesokan harinya untuk diselesaikan secara hukum.

Keesokan harinya di Kediaman Kepala Desa Jambuwok, warga desa dan keluarga korban berdatangan untuk melanjutkan proses hukum dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, Kepala Desa meminta warga untuk memanggil korban dan keluarga korban

[45] Sulaiman, Pelaku Tindak Pidana Asusila didesa Jambuwok Kecamatan Trowulan, *Wawancara Pribadi*, Mojokerto, 11 Oktober 2020, pukul 08.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beserta keluarga pelaku untuk diadakan pembicaraan lebih lanjut terkait kasus kejahatan yang telah terjadi, hal ini dilakukan oleh kepala desa karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan sensitive sehingga jika hanya dibawa ke ranah hukum tidak akan memberi rasa adil pada semua pihak apalagi korban dari kejahatannya lebih dari satu orang, apalagi jika melihat kondisi kehidupan pelaku pada saat itu.

Dalam proses mediasi antar semua pihak yang bersangkutan, hal yang diharapkan oleh kepala desa adalah jalan dami bagi semua pihak dengan menjunjungn rasa keadilan, awalnya pihak korban tidak terima dan menuntut pelaku agar dijebloskan ke penjara melalui ranah hukum, akan tetapi setelah diadakan pembicaraan lebih intens dengan menimbang segala aspek baik dari korban maupun dari pelaku supaya menghasilkan kesepakatan yang mufakat, Adapun pertimbangan yang dibahas dalam mediasi adalah sebagai berikut:

a. Keadaan keluarga pelaku dimana sang ibu sedang sakit keras sejak beberapa tahun lalu sehingga apabila dibawa ke ranah hukum maka akan mempersulit kehidupan keluarga pelaku.
b. Bahwa secara tidak langsung pelaku telah menerima sanksi social berupa penilaian masyarakat kepada pelaku dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap pelaku dikemudian hari.
c. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak dibiarkan begitu saja akan tetapi menjadi tanggung jawab pelaku dan keluarganya untuk mengganti rugi atas pakaian dalam yang dicuri hingga bangunan kamar mandi yang sengaja dibolongi agar bisa mengintip korban yang sedang mandi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pertimbangan di atas akhirnya kedua belah pihak memilih untuk melakukan perdamaian dengan kesepakatan di atas ditambah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pelaku dengan tanda tangan di atas materai bahwa tidak akan mengulangi kembali kejahatan serupa dimasa yang akan datang dengan jaminan akan dilaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi lagi.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa tindakan yang diambil oleh kepala desa jambuwok sangat bijak yaitu untuk mendamaikan sebuah persengketaan, hal ini selaras dengan konsep *Restorative Justice* yang telah banyak dijabarkan dalam berbagai sudut pandang ahli dan pendapat hukum, walaupun demikian esensi atau hakikat dari konsep *Restorative Justice* disini tetap pada tujuan keadilan dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan terbaik dari pelanggaran hukum bukan untuk pembalasan[46] melainkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hakikat tersebut dapat dipahami bahwa konsep dasar dari *Restorative Justice* adalah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya baik pelaku, korban, dan masyarakat keseluruhan berdasarkan kesepakatan hasil dari musyawarah[47] bersama berdasarkan pada dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, yang berdampak pada pengambilan keputusan dengan baik, tanpa ada hal yang tidak menyenangkan kepada semua pihak yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut.

---

[46] Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), 53.
[47] Widodo, Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses penerapannya, konsep *Restorative Justice* sendiri memiliki persamaan dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, hukum di Indonesia telah merumuskan sejumlah aturan yang substansinya mendukung penegakan keadilan restoratif, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Undang-undang tersebut yang tertera pada pasal 5 menjelaskan bahwa seorang hakim diharuskan menggali nilai-nilai yang hidup dan berjalan dalam kehidupan masyarakat yang artinya proses hukum dan pendekatannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat yaitu perdamaian dan persaudaraan.

Meskipun dalam pengimplementasiannya konsep Restorative Justice hanya diberlakukan dalam kasus tertentu seperti pidana anak dan belum benar-benar diterapkan dalam sistem penegakan keadilan di Indonesia, akan tetapi konsep restorative justice, akan tetapi konsep Restorative Justice akan menjadi harapan yang baru bagi penegakan hukum dalam bagian-bagian sistem peradilan pidana di Indonesia seperti kepolisian, kejaksan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang menciptakan kedamaian serta keadilan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.[48]

[48] Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1, No.2, (Juli-Desember 2015), 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DAN ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DI DESA JAMBUWOK KECAMATAN TROWULAN

A. Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan

Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dimana peristiwa tersebut sangat berdampak merugikan masyarakat seperti bergejolaknya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial bermasyarakat[49]. Salah satu bentuk kasus kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial adalah kejahatan asusila. Pengertian dari kejahatan asusila adalah suatu perbuatan yang melanggar etika atau sopan santun dengan melakukan perbuatan keji yang didalamnya berkaitan dengan segala sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu.

Dalam konteks penyelesaiaannya, kejahatan asusila sendiri memiliki ketentuan hukum dalam undang-undang diindonesia, selain itu terdapat berbagai metode penyelesaiaan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi termasuk didalamnya kejahatan asusila seperti penyelesaiaan Non-Litigasi dalam konsep *Restorative Justice.*

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai tindak asusila karena memenuhi unsur "melanggar etika dengan melakukan perbuatan keji yang menimbulkan hawa nafsu" sehingga dalam penyelesaiannya dapat pula menggunakan konsep Restorative Justice di luar ketentuan hukum pidana, hal ini dapat diimplementasikan

[49] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: politeia-bogor, 1993), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena konsep *Restorative Justice* sendiri memang kerap menjadi salah satu solusi atau alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan mengutamakan pada pendekatan integritas bagi pelaku dan bagi korban atau masyarakat untuk menyatukan pendapat mencari jalan keluar yang adil agar keadaan kembali kepada pola hubungan yang baik dalam lingkup masyarakat setempat.[50]

Kepala Desa meminta setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan keinginan dalam penyelesaian kasus ini dengan mempertimbangkan segala pihak baik dipandang dari apa yang terjadi maupun dipandang dari dampak akibat yang akan terjadi dari keputusan yang akan ditentukan, proses ini selaras dengan konsep Restorative Justice dimana proses penerapan Restorative justice dengan melakukan musyawarah yang didalamnya terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi untuk menyelesaikan secara kolektif permasalahan yang terjadi dengan menggunakan aspek perdamaian dan keadilan bagi semua pihak.

Setelah diadakan musyawarah bersama kepala desa, maka ada beberapa kesepakatan yang dicapai untuk mewujudkan perdamaian bagi segala pihak yang bersamgkutan dalam pristiwa tersebut, adapun pertimbangan yang dibahas dalam mediasi adalah sebagai berikut:

a. Keadaan keluarga pelaku dimana sang ibu sedang sakit keras sejak beberapa tahun lalu sehingga apabila dibawa ke ranah hukum maka akan mempersulit kehidupan keluarga pelaku.

[50] Prayitno Puji Kuat, *"Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor. 3, 2012), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa secara tidak langsung pelaku telah menerima sanksi social berupa penilaian masyarakat kepada pelaku dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap pelaku dikemudian hari.
c. Kerugian yang dialami oleh para korban tidak dibiarkan begitu saja akan tetapi menjadi tanggung jawab pelaku dan keluarganya untuk mengganti rugi atas pakaian dalam yang dicuri hingga bangunan kamar mandi yang sengaja dibolongi agar bisa mengintip korban yang sedang mandi.

Dari penjelasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh kepala desa jambuwok sangat bijak yaitu untuk mendamaikan sebuah persengketaan, hal ini selaras dengan konsep *Restorative Justice* yang telah banyak dijabarkan dalam berbagai sudut pandang ahli dan pendapat hukum, walaupun demikian esensi atau hakikat dari konsep *Restorative Justice* disini tetap pada tujuan keadilan dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan terbaik dari pelanggaran hukum bukan untuk pembalasan[51] melainkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Pada kasus dalam penelitian ini, pelaku melakukan tindak pidana asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan. Dalam aturan yang berlaku, kejahatan asusila melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 281 yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

[51] Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar asusila.[52]

Dalam pasal tersebut dijelaskan pada poin pertama bahwa segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan seseorang yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dapat termasuk dalam pelanggaran pasal tersebut. Dengan kata lain setiap perbuatan asusila yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenai pasal 281 ke-1 KUHP tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan, pelaku yang tertangkap basah jelas-jelas sedang melakukan pelanggaran asusila yaitu mengintip warga yang sedang mandi yang salah satu diantaranya hingga melubangi tembok milik warga yang menjadi korban, pelaku dapat dikenai pasal 281 ke-1 karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersbut sebagaimana yang terjadi di provinsi jambi dimana terjadi kejahatan serupa yaitu mengintip orang mandi dengan memanjat pagar rumah korban untuk melancarkan aksinya yang akhirnya dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP tentang kesusilaan di Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena itu pelaku tindak kejahatan asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan terbukti melanggar pasal kesusilaan yaitu pasal 281 ke-1 KUHP.

Adapun dalam penerapan konsep *Restorative Justice* menurut hukum positif di Indonesia, bentuk penyelesaiaan perkara dengan metode perdamaian sebenarnya telah ada dalam jiwa penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Undang-undang tersebut yang tertera pada pasal 5 menjelaskan bahwa seorang hakim diharuskan menggali nilai-nilai yang hidup dan

[52] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dalam kehidupan masyarakat yang artinya proses hukum dan pendekatannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat yaitu perdamaian dan persaudaraan, oleh karena itu penerapan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara seharusnya dapat diterapkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia meskipun sebenarnya konsep tersebut telah diterapkan dalam penegakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Dari penjelasan di atas telah dijabarkan bahwasanya penegakan hukum menggunakan konsep *Restorative Justice* telah lazim dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia meskipun belum mencakup keseluruhan. Arbritase atau penyelesaian hukum Non litigasi merupakan bentuk penyelesaian perkara selain *Restorative Justice* yang menjunjung perdamaian di Indonesia.

Analisis kasus dan teori yang dijelaskan di atas telah menjabarkan secara terperinci bagaimana penerapan konsep Restorative Justice dalam kasus tindak pidana asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang pertama.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Asusila di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan

Dalam hukum pidana islam, tidak ada pengertian yang menjelaskan tentang perbuatan asusila dan hukumannya karena konteks yang berhubungan dengan hawa nafsu dikategorikan ke dalam zina, hal ini karena dalam islam sendiri tidak ada perbedaan konteks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kejahatan berhubungan suami istri dengan kejahatan pra-hubungan suami istri, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:[53]

وَلَاتَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلاً

dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Jadi, tindak pidana asusila dalam hukum pidana islam merupakan bagian dari pebuatan zina karena segala sesuatu berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dalam islam dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian dari asusila itu sendiri memiliki konteks yang berbeda dari zina.

Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa pelaku mencuri pakaian dalam wanita untuk membangkitkan nafsunya dan mengintip wanita warga desa yang sedang mandi untuk memuaskan birahinya. Dari kasus yang terjadi dapat dikatakan bahwa tindakan yang pelaku perbuat masuk dalam unsur dari tindak asusila dimana pelaku kejahatan yang dilakukan itu tidak sampai pada hubungan badan, melainkan perbuatan asusila seperti mengintip orang mandi sebagai pemuas hawa nafsu yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital (seksual) yang mengakibatkan gangguan dalam bentuk tindakan abnormal[54], sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pelaku tersebut menurut hukum pidana islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina karena belum memenuhi unsur dari perbuatan zina sebagai berikut ini:

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 429.
[54] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Unsur-unsur Tindak Kejahatan

Unsur-unsur dalam tindak kejahatan	
Kejahatan Asusila	**Kejahatan Zina**
Perbuatan yang dilakukan atas dasar hawa nafsu dengan tindakan melanggar etika dan sopan santun antara lawan jenis di luar hubungan kelamin	Perbuatan yang dilakukan atas dasar hawa nafsu dengan tindakan Hubungan badan yang dilakukan antara dua orang yang berlainan jenis yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.
Pelaku dan korban tidak memiliki hubungan yang sah (suami-istri)	Pelaku dan korban tidak memiliki hubungan yang sah (suami-istri)

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara perbuatan asusila dan perbuatan zina, dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, pelaku terbukti melakukan tidank asusila yaitu mengintip orang mandi untuk dijadikan pemuas nafsu yang tentunya melanggar norma etika dan kehormatan korban sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Tiap-tiap jarimah dalam hukum pidana islam memiliki unsur-unsur yang wajib di penuhi agar tindakan tersebut dapat dikenai hukuman atau terbukti bersalah, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur Formil (Rukun Syar'i) yaitu adanya nash atau aturan yang memberikan larangan atas suatu perbuatan dan mengancam hukuman terhadap pelanggaran dalam perbuatan tersebut.

   Dalam kasus yang sedang diteliti, pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melanggar aturan dan memahami akibat dari perbuatannya tersebut.

b. Unsur Materiil yaitu adanya gerak-gerik atau tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah baik berupa tindakan atau perbuatan-perbuatan nyata dan sikap tidak berbuat atau pasif.[55]

   Dalam kasus yang sedang diteliti, pelaku secara nyata berperilaku tidak sopan dan melanggar etika kesopanan dan merendahkan kehormatan korban.

c. Unsur Moral yaitu tindakan pelaku kejahatan yang dapat dituntut atas perbuatan yang mereka lakukan karena dampak dan akibat dari perbuatannya tersebut bagi banyak orang.

   Dalam kasus yang sedang diteliti, pelaku dengan jelas melakukan pelanggaran yang berdampak bagi masyarakat sekitar yang menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman dan dapat menuntut keadilan kepada pelaku atas perbuatannya.

Dari kasus penelitian telah terbukti bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah jarimah sehingga dapat dijatuhi hukuman, adapun dalam pemberian hukuman terdapat perbedaan pula dalam teknik penyelesaian perkaranya maupun hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut di atas karena tindak zina telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sehingga hukumannya tetap sedangkan hukuman asusila adalah takzir karena belum ditentukan

[55] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukumnya dan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dan merupakan sebuah perbuatan maksiat maka oleh syariat dijatuhi hukuman takzir, hal ini diperkuat karena hukum Islam tidak menekankan hukuman dari sudut pandang sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, akan tetapi hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

Adapun takzir menurut bahasa yaitu adalah التَّأْدِبُ yang artinya pengajaran sopan santun, sedangkan menurut istilah yaitu pengajaran sopan santun atau tata krama atas perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang dan dalam perbuatannya tidak ada batasan serta aturan yang jelas tentang hukumannya baik secara umum maupun dalam agama, Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Fath ayat 8:[56]

إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam.

Esensi dari definisi takzir di atas yaitu penjelasan mengenai tindak kejahatan atau suatu perbuatan yang belum ditentukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun hukum umum, kejahatan pra-zina tidak ada dalam istilah islam dan istilah umum pada masa rasulullah sehingga masuk dalam kategori jarimah takzir tersebut. Dengan demikian dapat dirangkum bahwa dalam jarimah takzir terdapat beberapa ciri khas antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hukuman yang belum diatur dan tidak berdasar. Karena hukuman takzir belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis serta belum memiliki batasan dalam hukumannya.
b. Kebijakan hukuman diamanahkan kepada yang berwenang. Karena hal yang membedakan jarimah takzir dengan jarimah lainnya yaitu tentang penjatuhan hukumannya

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana jarimah lain dijatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku sedangkan jarimah takzir berlandaskan aspek pembelajaran dan keadilan.

Maka dari itu, setiap tindak pidana yang belum ditentukan oleh syarak dikenakan hukuman takzir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh pihak yang dipercaya berwenang didaerah tersebut.[57] Dalam kasus yang sedang diteliti, proses penyelesaian perkara ini dipasrahkan kepada pihak yang berwenang didaerah tersebut yaitu Kepala Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan, yaitu hukuman takzir yang berhubungan dengan kehormatan dan kesusilaan yang merumakan salah satu macam dari jarimah takzir, adapun macam-macam dari hukuman takzir yang salah satunya adalah tindak asusila yaitu sebagai berikut di bawah ini:

1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, artinya sebuah tindakan kejahatan pembunuhan akan dijatuhi hukuman takzir apabila percobaan pembunuhan tersebut memiliki unsur yang mengarah kepada tindakan maksiat.

   Contoh: seseorang (A) berencana ingin melakukan tindak pembunuhan kepada seseorang (B) dengan cara memberinya racun, akan tetapi ternyata si B memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dia tidak mati dengan racun yang diberikan si A, maka perbutan si A tidak dikenakan hukuman qisas melainkan hukuman takzir.
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan, artinya sebuah tindakan kejahatan pelukaan dapat dijatuhi hukuman takzir apabila tindakannya dimaafkan atau terdapat pengecualian yang ditentukan oleh syarak.

[57] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, artinya sebuah tindakan kejahatan yang memiliki unsur zina seperti menuduh zina, penghinaan dan asusila akan tetapi tidak termasuk dalam kasus perzinaan yang memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd.
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta, artinya sebuah tindakan kejahatan yang berkaitan dengan harta akan tetapi dalam hal ini tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd maka pelaku akan dijatuhi hukuman Takzir.
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah pribadi dapat dijatuhi hukuma takzir.
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah umum dapat dijatuhi hukuma takzir.[58]

Dari penjelasan di atas pada sub nomer 3, telah dijabarkan bahwa hukuman takzir juga berlaku terhadap tindak asusila atau yang mengenai tentang kehormatan manusia, adapun penghukumannya tergantung kepada pihak yang berwenang dalam peristiwa dilingkungan tersebut yaitu Kepala Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan. Dalam penjatuhan hukuman disini, Kepala Desa Jambuwok selaku pihak yang berwenang dalam memutus perkara ini melibatkan seluruh pihak yang berdampak pada peristiwa tersebut agar kemudian dicari solusi jalan keluar terbaik dalam kasus dimaksud supaya berakhir dengan damai tanpa ada dendam dan unsur pembalasan, metode tersebut dinamakan konsep *Restorative Justice*.

Dalam hukum pidana Islam, konsep yang mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara dengan harapan permasalahan berakhir secara adil merupakan

[58] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogjakarta: Teras, 2009), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep dari *Al-Islah*, istilah dari kata *Islah* (الإصْلاَحُ) disini berasal dari أَصْلَحَ – يُصْلِحُ yang memiliki arti "Memperbaiki" dan merupakan lawan kata dari أَفْسَدَyang berarti "Merusak", adapun konsep dari *Al-Islah* yaitu merupakan penyelesaian perkara menggunakan asas perdamaian dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang berkonflik atau terlibat dalam sebuah permasalahan dengan cara yang adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dengan mengupayakan jalan keluar terbaik dengan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang sedang berkonflik, karena dasar dari hukuman selain memberikan efek jera juga untuk memberikan pelajaran (perbaikan) agar tidak dilakukan kembali pada masa yang akan datang serta mempererat ukhuwah islamiyah diantara lingkungan masyarakat, hal ini telah diperintahkan oleh Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surah AL-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا المؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

> Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[59]

Dari uraian ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa salah satu substansi dari ayat tersebut yaitu seruan agar kita selalu mengutamakan perdamaian dengan cara memperbaiki hubungan sesama dan mendamaikan sebuah permasalahan yang terjadi dengan bijak yaitu dengan cara bersikap adil dan mengutamakan kesejahteraan tanpa ada unsur pembalasan dengan tidak memihak diantara orang yang berperkara supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dalam sebuah perkara tentu saja terdapat pelaku dan korban

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirugikan dan bersifat pasif sehingga menimbulkan perasaan sensitif dalam penyelesaiaannya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesamaan dari Konsep *Restorative Justice* dan Konsep Islah dalam islam yang memiliki sudut pandang, substansi serta tujuan yang sama yaitu mengutamakan keadilan dan perdamaian, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya konsep Islah merupakan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam. Adapun hasil dari mediasi atau keputusan pihak yang berwenang menghasilkan hukuman dengan bentuk yang berbeda-beda, bentuk-bentuk dari hukuman dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut ini yaitu:[60]

a. Hukuman Mati

   Hukuman mati dalam jarimah takzir diterapkan apabila berbagai kalangan umum memutuskan demikian atau seseorang yang tidak bisa dihukum kecuali membunuhnya karena beberapa hal seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.

b. Hukuman Jilid

   Hukuman jilid dalam jarimah takzir dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan batas hukuman yang ditentukan oleh pihak yang berwenang didaerah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal penting.

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

   Hukuman kawalan dalam jarimah takzir berupa hukuman penahanan pelaku dalam penjara berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

[60] Halil Husairi, "Takzir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum,* Vol.16, No.2, (Desember 2019), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukuman Salib

Hukuman salib dalam jarimah takzir berbeda dengan hukuman had karena dalam hukuman salib ini pelaku tidak dibunuh melainkan dibiarkan hidup-hidup disalib tanpa diberi makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat dengan waktu tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan

Hukuman ancaman dalam jarimah takzir diberikan dengan alasan yang jelas seperti dengan ancama di jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sedangkan hukuman peringatan juga diterapkan dalam jarimah takzir dengan memberi nasehat agar tidak mengulanginya

f. Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Hukuman pengucilan dalam jarimah takzir merupakan salah satu jenis hukuman yang disyari'atkan oleh Islam. Rasulullah Saw. pernah memberikan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman denda. (al-Gharamah)

Hukuman Denda dalam jarimah takzir juga ditetapkan oleh syari'at Islam sebagai hukuman seperti kejahatan pencurian terhadap barang milik seseorang dengan biaya ganti rugi dua kali lipat dan juga berlaku terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

Dalam kasus yang sedang diteliti, kesepakatan yang disepakati terkait peristiwa yang terjadi melalui hasil musyawarah pihak korban dan pihak pelaku bersama Kepala Desa Jambuwok terbagi dalam 3 hal yang pada intinya jalan keluar yang diambil adalah cara damai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ancaman dan ketentuan membayar denda seperti yang disebutkan dalam poin 3 yaitu "Kerugian yang dialami oleh para korban tidak dibiarkan begitu saja akan tetapi menjadi tanggung jawab pelaku dan keluarganya untuk mengganti rugi atas pakaian dalam yang dicuri hingga bangunan kamar mandi yang sengaja dibolongi agar bisa mengintip korban yang sedang mandi." Adapun ancamannya berupa "kesepakatan di atas ditambah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pelaku dengan tanda tangan di atas materai bahwa tidak akan mengulangi kembali kejahatan serupa dimasa yang akan datang dengan jaminan akan dilaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi lagi". Kesimpulan yang didapat dari hasil musyawarah di atas dan keputusan kepala desa menjatuhkan hukuman denda dengan ancaman didalamnya, oleh karena itu keputusan tersebut sesuai dengan bentuk hukuman takzir yaitu Denda (Al-Gharamah) dan Ancaman (Tahdid).

Dengan penjelasan yang telah dijelaskan di atas telah menjabarkan secara terperinci tinjauan hukum pidana islam terhadap konsep *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa poin kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut di bawah ini:

1. Proses penyelesaian tindak kejahatan asusila yang terjadi di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang ditengahi oleh Kepala Desa seusai dengan konsep *Restorative Justice* yaitu dengan mengadakan musyawarah bersama keseluruhan pihak yang bersangkutan untuk menjunjung rasa keadilan dimana hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa perjanjian dan kesepakatan bersama yang berakhir dengan damai tanpa ada yang dirugikan didalamnya.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian sengketa menggunakan konsep *Restorative Justice* sesuai dengan konsep Al-Islah dalam Islam dimana unsur-unsur dalam penerapannya memiliki kesamaan, sedangkan jenis kejahatannya dapat dihukum menggunakan takzir karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan etika, kemudian dalam penjatuhan hukumannya yaitu tahdid (ancaman penjara apabila melakukan kesalahan serupa diwaktu yang akan datang) dan *gharamah* (membayar denda atas kejahatan yang dilakukan) yang kedua hukuman tersebut merupakan macam-macam bentuk hukuman dari jarimah takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini

1. Berfikir terlebih dahulu atas apa yang akan dilakukan merupakan kata yang sangat tepat untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi, apabila kita tidak memikirkan secara matang baik atau tidaknya tindakan yang akan dilakukan maka akan rentan terjerumus pada tindakan yang membahayakan bagi dirinya dan untuk orang lain, oleh karena itu setiap dari diri kita harus intropeksi diri dan selalu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain agar kejadian seperti kejahatan asusila di atas tidak terjadi lagi dikemudian hari.
2. Kepada seluruh masyarakat Dusun Brumbung Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan untuk belajar menahan diri terhadap amarah yang muncul akibat sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan karena segala sesuatu apabila diselesaikan dengan secara baik-baik maka akan menghasilkan akhir yang baik pula bagi semua orang yang tentu saja hal positif dalam hubungan sosial kehidupan masyarakat Desa Jambuwok.

Demikin hasil penelitian yang dapat penulis jabarkan, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan besar hati penulis mengaharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Atmasasmita, Ramli. *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Buku Profil Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Fahrani, Alisya Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila* Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019.

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Husairi, Halil. "Takzir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum,* Vol.16, No.2, Desember 2019.

Irfan, M. Nurul dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah: 2013.

Irsan, Koesparmono. *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika. 2012.

Kuat, Prayitno Puji. *"Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor. 3, 2012.

Muladi, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana",* Semarang: B.P Universitas Diponegoro, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogjakarta: Teras, 2009.

Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* Jakarta: Rineka Cipta.

Rena, Yulia, *Viktimologi Perlindtingan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Yogyakarta: Grab.a Ilmu, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahetapy, J.E. dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung: t.p, 1991.

Sinaga, Dahlan. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Yogyakarta: Nusa Media, 2017.

Soleh, Nor. "*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Semarang), 2015.

Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: politeia-bogor, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukardi, *"Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia",* .Jakarta: Legal Pluralism, 2016.

Tanuwijaya, Kristian dan Christine. "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2015.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *"Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi"* Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Widiyanti, Ninik. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Zuria, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id